



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan analisis standar belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD, adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program pada masing-masing urusan pemerintah daerah, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Temanggung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan ASB adalah:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. kewajaran beban kerja;
- b. kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
- c. proporsi obyek belanja.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari:

- a. akreditasi lembaga;
 - b. pelatihan pegawai;
 - c. pelatihan non pegawai;
 - d. sosialisasi;
 - e. workshop atau lokakarya;
 - f. penyelenggaraan festival atau pagelaran seni;
 - g. monitoring/pemantauan/pengawasan;
 - h. penyelenggaraan kejar atau kelompok belajar;
 - i. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD;
 - j. seleksi katagori orang;
 - k. penilaian angka kredit;
 - l. pembinaan pegawai;
 - m. pembinaan non pegawai;
 - n. penyelenggaraan pameran;
 - o. lomba katagori perorangan;
 - p. lomba katagori kelompok/lembaga;
 - q. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan;
 - r. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kelurahan;
 - s. fasilitasi lomba tingkat pelajar se kecamatan;
 - t. penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan;
 - u. pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - v. fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Kegiatan yang tidak sepola dengan kelompok ASB disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip ekonomis, efisensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

(1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;

- e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi obyek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB yang ada.
 - (3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menjelaskan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi dll.
 - (4) Pengendali Belanja Tetap dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Belanja tetap dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan
 - (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variable yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya. Belanja variabel dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan
 - (6) Rumus penghitungan Belanja Total dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.
 - (7) Batasan alokasi obyek belanja dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 % (seratus persen).

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/SKPKD.
- (2) Pengajuan anggaran kegiatan tanpa menggunakan ASB untuk kegiatan yang harus menggunakan ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Permohonan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan alasan yang jelas atas tidak digunakannya ASB dalam penyusunan anggaran kegiatan bersangkutan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala OPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/11/18
ASISTEN VII / III	13/11/18
KABAGUMUKUM	13/11/18

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Maret 2018

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,


SUDARYANTO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB -001
AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp50.168.720,00 per lembaga yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp50.168.720,00 x Jumlah lembaga yang diakreditasi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	34.50%	0.00%	95.01%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0.15%	0.00%	0.46%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.49%	0.40%	2.58%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.91%	0.00%	4.39%
5	Belanja Makan dan Minum	22.72%	0.00%	56.06%
6	Belanja Perjalanan Dinas	31.03%	0.00%	74.78%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	8.20%	0.00%	24.59%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material dan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material dan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-002
PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp277.090,00 per Peserta per hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp277.090,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	16,39%	4,08%	28,71%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,08%	0,00%	0,36%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10,48%	0,72%	20,24%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,29%	0,00%	44,66%
5	Belanja Makan dan Minum	41,31%	0,00%	87,74%
6	Belanja Perjalanan Dinas	6,88%	0,00%	22,76%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	4,57%	0,00%	15,22%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material dan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material dan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-003
PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Npn Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Non Pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp386.690,00 per Peserta per hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp386.690,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3.79%	0.00%	11.67%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	25.46%	0.00%	56.06%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7.46%	0.00%	23.24%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.34%	0.00%	10.70%
5	Belanja Makan dan Minum	37.23%	0.00%	74.78%
6	Belanja Perjalanan Dinas	22.73%	0.00%	65.26%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material, sewa, dan pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, sewa, dan pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program / produk / peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp276.780,00 per Peserta per Hari sosialisasi.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp276.780,00 x Jumlah peserta x Jumlah Hari sosialisasi).

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,62%	0,00%	36,29%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	14,71%	0,00%	77,17%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,60%	0,47%	8,73%
4	Belanja Bahan Material	7,83%	0,00%	34,96%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,06%	0,00%	10,76%
6	Belanja Makan dan Minum	33,13%	0,00%	78,84%
7	Belanja Perjalanan Dinas	24,43%	0,00%	67,29%
8	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	0,62%	0,00%	3,09%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja sewa dan barang yang akan diserahkan kepada asyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB -005 WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

Deskripsi:

Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Pelaksanaan,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp545.000,00 per peserta per hari pelaksanaan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp545.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan).

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,22%	4,81%	7,63%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8,08%	3,64%	12,52%
3	Belanja Bahan Material	19,88%	7,55%	32,20%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,35%	3,42%	11,27%
5	Belanja Makan dan Minum	54,54%	22,78%	86,30%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,59%	0,00%	10,77%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	0,35%	0,00%	1,05%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga perjalanan dinas . Dengan demikian jika kegiatan di atas ingin menyertakan belanja sewa, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI

Deskripsi:

Penyelenggaraan festival atau pagelaran seni merupakan kegiatan untuk menunjukkan ketrampilan atau keahlian gerak hidup yang diperankan oleh manusia. Kegiatan ini berusaha mempertontonkan kepada masyarakat tentang hasil karya seni dan keilmuan sebagai hasil usaha keras dan dedikasi pada bidang gerak yang ditekuni.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp726.230,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp726.230,00 x Jumlah peserta)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	40.49%	0.00%	85.18%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0.19%	0.00%	0.56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.40%	0.00%	6.85%
4	Belanja Bahan Material	26.60%	2.69%	50.51%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.86%	0.71%	5.02%
6	Belanja Makan dan Minum	15.29%	1.83%	28.76%
7	Belanja Perjalanan Dinas	11.17%	0.00%	25.29%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa, dan pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa, dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB-007

MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring/Pemantauan/Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik / obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pemantau, Durasi pemantauan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp312.495,00 per anggota tim pemantau, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp312.495,00 x Jumlah anggota tim pemantau x Durasi pemantauan dalam bulan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21.30%	3.81%	38.80%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.58%	1.37%	5.79%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.17%	0.02%	8.32%
4	Belanja Makan dan Minum	9.62%	1.04%	18.20%
5	Belanja Perjalanan Dinas	61.32%	19.99%	83.00%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material dan sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material dan sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

PENYELENGGARAAN KEJAR ATAU KELOMPOK BELAJAR

Deskripsi:

Penyelenggaraan kelompok belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satu satuan kesetaraan belajar. Penggunaan kelompok merupakan syarat yang wajib harus ada dan memiliki tujuan untuk mengefektifkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp767.165,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp767.165,00 x Jumlah peserta)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0.34%	0.33%	0.35%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	71.48%	45.16%	97.80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6.15%	1.06%	11.24%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.47%	1.53%	39.40%
5	Belanja Makan dan Minum	0.81%	0.25%	1.38%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0.75%	0.06%	1.43%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja bahan material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB-009

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan laporan hasil kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp66,480,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp66,480,00 x Jumlah Kegiatan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1.36%	0.00%	8.41%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2.75%	0.00%	17.03%
3	Uang Lembur	1.89%	0.00%	11.74%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	46.76%	28.47%	65.05%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.24%	26.37%	68.11%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja makan dan minum. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan makan dan minum, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB-010 SELEKSI KATEGORI ORANG

Deskripsi:

Seleksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyeleksi orang baik siswa, mahasiswa, orang dewasa untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Seleksi dan Jumlah Hari Pelaksanaan Seleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp63,735 ,00 per Peserta Seleksi per Hari Pelaksanaan Seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp63,735 ,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan Seleksi)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	56,57%	0,00%	73,85%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,37%	0,00%	1,26%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,35%	0,35%	2,35%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,37%	0,00%	2,96%
5	Belanja Makan dan Minum	13,16%	2,28%	24,04%
6	Belanja Perjalanan Dinas	19,46%	0,00%	58,86%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	7,71%	0,00%	26,60%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material, sewa, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, sewa, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB-011
PENILAIAN ANGKA KREDIT

Deskripsi:

Penilaian Angka Kredit merupakan kegiatan yang diselenggarakan satuan kerja untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional yang bertujuan untuk menyusun dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai fungsional yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp413,290,00 per pegawai fungsional yang dinilai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp413,290,00 x Jumlah pegawai fungsional yang dinilai).

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	56,70%	41,33%	72,06%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,23%	0,11%	26,36%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,65%	1,04%	18,26%
4	Belanja Makan dan Minum	19,27%	6,77%	31,77%
5	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	1,15%	0,00%	3,14%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja honorarium non-pns, sewa, perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja honorarium non-pns, sewa, perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-012
PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis dan/atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai yang dibina, jumlah hari, frekuensi setahun.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp318,765,00 per pegawai yang dibina, per hari, per frekuensi setahun.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp318,765,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari x Frekuensi setahun)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21,97%	0,00%	54,13%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,03%	0,00%	0,15%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,91%	0,00%	18,22%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,13%	0,73%	3,53%
5	Belanja Makan dan Minum	17,59%	1,70%	33,49%
6	Belanja Perjalanan Dinas	53,16%	0,00%	69,85%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	0,21%	0,00%	1,20%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-013
PEMBINAAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pembinaan/pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat/lembaga/ organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah masyarakat yang dibina, jumlah hari, frekuensi setahun.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp367,475,00 per masyarakat yang dibina, per hari, per frekuensi setahun.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp367,475,00 x Jumlah masyarakat x Jumlah hari x Frekuensi setahun)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,95%	0,19%	15,72%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	38,03%	0,00%	4,86%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,35%	0,00%	7,40%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,82%	0,00%	7,99%
5	Belanja Makan dan Minum	19,45%	0,00%	42,03%
6	Belanja Perjalanan Dinas	26,19%	3,86%	48,52%
7	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	1,21%	0,00%	7,41%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

Perhitungan di atas tidak termasuk Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-014
PENYELENGGARAAN PAMERAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil, Durasi pameran dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp786,530,00 per personil, per durasi pameran dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp786,530,00 x Jumlah personil x Durasi pameran dalam hari)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	18.24%	2.62%	33.87%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	11.85%	0.00%	26.99%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.00%	1.49%	4.52%
4	Belanja Jasa Kantor	21.76%	0.00%	53.06%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.21%	3.00%	17.43%
6	Belanja Makan dan Minum	17.34%	6.12%	28.56%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17.59%	0.00%	42.18%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material, pakaian kerja, dan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, pakaian kerja, dan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-015
LOMBA KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Lomba Kategori Perorangan merupakan kegiatan penyelenggaraan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara perorangan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba, jumlah peserta.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp287,975,00 per Jumlah lomba, per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp287,975,00 x Jumlah lomba x Jumlah peserta)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13.81%	0.00%	30.76%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3.31%	0.00%	10.28%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1.87%	0.00%	4.21%
4	Belanja Jasa Kantor	0.10%	0.00%	0.36%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.01%	0.00%	7.01%
6	Belanja Makan dan Minum	58.56%	0.00%	89.53%
7	Belanja Perjalanan Dinas	19.33%	0.00%	63.49%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material, sewa, hadiah/uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, sewa, hadiah/uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-016
LOMBA KATEGORI KELOMPOK/LEMBAGA

Deskripsi:

Lomba Kategori Kelompok/Lembaga merupakan kegiatan penyelenggaraan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara kelompok/lembaga yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba, jumlah kelompok/lembaga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1,051,670,00 per Jumlah lomba, per Jumlah kelompok/lembaga

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1,051,670,00 x Jumlah lomba x Jumlah kelompok/lembaga)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14.51%	0.00%	29.20%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	32.17%	0.00%	47.95%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.86%	0.41%	1.32%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.55%	0.57%	4.53%
5	Belanja Makan dan Minum	43.44%	0.00%	73.06%
6	Belanja Perjalanan Dinas	6.47%	0.00%	20.92%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material, belanja hadiah/uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, belanja hadiah/uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-017

**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KECAMATAN**

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan laporan hasil kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp42,855,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp42,855,00 x Jumlah Kegiatan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	42.68%	24.79%	60.56%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.43%	30.85%	66.01%
3	Belanja Makan dan Minum	8.90%	0.00%	45.70%
	Jumlah	100.00%		

ASB-018

**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KELURAHAN**

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kelurahan merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan laporan hasil kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp66,505,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp66,505,00 x Jumlah Kegiatan)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	42.72%	20.31%	65.12%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.73%	32.19%	77.27%
3	Belanja Makan dan Minum	2.55%	0.00%	14.77%
	Jumlah	100.00%		

ASB-019

FASILITASI LOMBA TINGKAT PELAJAR SE-KECAMATAN

Deskripsi:

Fasilitasi lomba pelajar se-kecamatan merupakan kegiatan penyelenggaraan lomba bagi pelajar tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan dan dilaksanakan di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba, jumlah peserta.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp137,070,00 per Jumlah lomba, per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp137,070,00 x Jumlah lomba x Jumlah peserta)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21.69%	4.50%	38.88%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0.11%	0.00%	0.57%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9.49%	3.68%	15.31%
4	Belanja Bahan Material	8.50%	0.00%	24.86%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.24%	1.84%	8.64%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.23%	0.00%	4.26%
7	Belanja Makan dan Minum	53.74%	28.21%	79.27%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelurahan untuk mengusulkan program / kegiatan pembangunan dalam jangka satu tahun dari satuan kerja perangkat daerah kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp61,690,00 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp61,690,00 x Jumlah peserta)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1.19%	0.00%	6.91%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6.43%	0.00%	16.42%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5.26%	0.00%	11.20%
4	Belanja Jasa Kantor	0.20%	0.00%	1.14%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.14%	0.45%	13.84%
6	Belanja Makan dan Minum	79.38%	51.03%	83.70%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0.39%	0.00%	2.28%
	Jumlah	100.00%		

PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Deskripsi:

Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Pegawai desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp266,070,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp266,070,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10.50%	0.00%	27.74%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0.48%	0.00%	2.16%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	11.21%	0.00%	25.05%
4	Belanja Jasa Kantor	0.15%	0.00%	0.77%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.88%	0.32%	17.44%
6	Belanja Makan dan Minum	68.79%	36.45%	87.90%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja bahan material dan belanja sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material dan belanja sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

FASILITASI PENYUSUNAN DAN PEMBERDAYAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN

Deskripsi:

Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan merupakan penyusunan profil wilayah, daerah, atau lokasi masuk dalam kategori kegiatan ini. Kegiatan ini tidak mencakup penyusunan profil untuk manusia atau lembaga. Kegiatan ini dimulai dari dipersiapkannya kegiatan sampai dengan diserahkan buku profil wilayah/daerah/lokasi dan laporan pertanggungjawaban kepada yang berwenang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah desa

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp290,520,00 per Jumlah desa

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp290,520,00 x Jumlah desa)

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13.27%	0.00%	32.23%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0.82%	0.00%	3.37%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10.37%	2.06%	18.67%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.66%	0.85%	14.48%
5	Belanja Makan dan Minum	66.38%	48.32%	84.43%
6	Belanja Perjalanan Dinas	1.50%	0.00%	8.23%
	Jumlah	100.00%		



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

SUDARYANTO KA